



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 34 Tahun 2016

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL (LPPL) RADIO PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih mengoptimalkan peranan tugas pokok dan fungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik lokal, serta untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Bekasi, perlu adanya ketentuan yang mengatur mengenai Pedoman Pembentukan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka pedoman pembentukan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) radio Pemerintah Kabupaten Bekasi, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang penggunaan spectrum frekuensi Radio dan orbit satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan Negara/daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M/.KOMINFO /09/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan, Penyelenggaraan Pemerintahan;
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten / Kota;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Perizinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2015 Nomor 2);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PEDOMAN DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL (LPPL) RADIO PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi;
5. Organisasi Perangkat Kerja adalah OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya serta membidangi Komunikasi dan Informatika.
6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Kabupaten yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
7. Dewan Pengawas adalah Organ Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio dan Televisi Kabupaten Bekasi yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik lokal.
8. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio dan Televisi Kabupaten Bekasi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan lembaga penyiaran publik.
9. Stasiun Penyiaran adalah Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio dan Televisi Kabupaten Bekasi yang menyelenggarakan siaran radio maupun televisi lokal;
10. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, dilaut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
11. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik;

12. Penyebarluasan Informasi adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat khususnya melalui media massa;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dalam rangka lebih mengoptimalkan peranan tugas pokok dan fungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik lokal, dibentuk dewan pengawas lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPFL) Radio pemerintah Kabupaten Bekasi.

Pasal 3

Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, ditetapkan oleh Bupati dengan terlebih dahulu adanya usulan dari DPRD setelah dilakukan uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

BAB III DEWAN PENGAWAS Bagian Kesatu Unsur Dewan Pengawas

Pasal 4

- (1) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, satu diantaranya ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas terdiri atas unsur pemerintah, masyarakat dan praktisi penyiaran.

Bagian Kedua Organisasi

Pasal 5

- (1) Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah secara *ex officio* diwakili oleh Kepala OPD yang mempunyai tugas dan kewenangan dibidang Komunikasi dan Informatika.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas dibantu oleh sekretariat yang secara administratif berada di bawah Dewan Direksi.

Bagian Ketiga
Tugas Dewan Pengawas

Pasal 6

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. Menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
- b. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta netralitas siaran;
- c. Melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota Dewan Direksi;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Direksi kepada Bupati;
- e. Mengusulkan salah seorang anggota Dewan Direksi sebagai direktur utama kepada Bupati;
- f. Menetapkan pembagian tugas Dewan Direksi;
- g. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Bagian Keempat
Persyaratan

Pasal 7

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota dewan pengawas harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Indonesia, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dan dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa serta pada saat pendaftaran menunjukkan KTP asli;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Berjenis kelamin Laki-laki atau Perempuan, berusia maksimal 56 Tahun;
 - d. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan di atas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
 - e. Sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah/Dokter Rumah Sakit Pemerintah ditingkat Kabupaten;
 - f. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan baik dan tidak tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak pernah dihukum dan dari kepolisian setempat;

- g. Berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara, yang dibuktikan dengan foto copy ijazah yang dilegalisir oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - h. Mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi demi kepentingan publik;
 - i. Memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan, dan atau keahlian serta pengalaman di bidang penyiaran;
 - j. Tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan pengelolaan lembaga penyiaran lainnya;
 - k. Anggota dan/atau Ketua Dewan Pengawas dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
- (2) Dikecualikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi calon dewan pengawas dari unsur praktisi Penyiaran harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Memiliki pengalaman dibidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) diketahui oleh pimpinan lembaga penyiaran tempat dirinya pernah bekerja dan surat pernyataan apabila nanti terpilih menjadi anggota dewan pengawas tidak akan menjabat/mengelola lembaga penyiaran lainnya;
 - b. Bagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi dibidang penyiaran dengan melampirkan surat keterangan pengalaman kerja dari lembaga penyiaran yang diketahui pimpinan lembaga penyiaran dan surat izin dari Sekretaris Daerah.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 8

Anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, apabila:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri;
- c. Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
- d. Tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Lembaga Penyiaran Publik;
- f. Dipidana karena melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- g. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang sedang menjalani pemeriksaan dengan status tersangka karena melakukan tindak pidana dengan ancaman paling singkat 5 (lima) tahun diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan keputusan pengadilan.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Dewan Pengawas yang bersangkutan.

BAB IV TATA CARA PENGANGKATAN Dewan Pengawas

Pasal 10

- (1) Setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, dapat mengajukan dan mencalonkan diri menjadi dewan pengawas lembaga penyiaran publik lokal melalui DPRD;
- (2) Permohonan diajukan kepada Ketua DPRD atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Permohonan yang telah diterima selanjutnya dilakukan verifikasi administrasi oleh Dewan atau pejabat yang ditunjuk;

Pasal 11

- (1) Paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 10 ayat (3), Ketua DPRD melalui Panitia yang dibentuk membuat jadwal pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan;
- (2) Materi Uji kelayakan dan kepatutan, sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Pengetahuan dasar tentang Penyiaran;
 - b. Kode etik penyiaran;
 - c. Visi dan Misi.

- (3) Paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah dilaksanakannya uji kelayakan dan kepatutan, ketua DPRD melalui panitia yang dibentuk mengumumkan hasilnya, yang selanjutnya diusulkan ke Bupati formatur susunan Dewan Pengawas;
- (4) Berdasarkan usulan Ketua DPRD, selanjutnya Bupati menetapkan Dewan Pengawas.

BAB V TATA CARA PENGANGKATAN Dewan Direksi

Persyaratan Pasal 12

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Direksi adalah:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan baik;
- e. Berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- f. Mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi demi kepentingan publik;
- g. Memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan, dan atau keahlian serta pengalaman di bidang penyiaran minimal 5(lima) tahun;
- h. Tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan lembaga penyiaran lainnya;
- i. Tidak memiliki jabatan lain;
- j. Dewan Direksi dilarang menjadi anggota dan / atau pengurus partai politik.

Pasal 13

- (1) Setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, dapat mengajukan dan mencalonkan diri menjadi Dewan Direksi lembaga penyiaran publik lokal melalui Dewan Pengawas;
- (2) Permohonan diajukan kepada Ketua Dewan Pengawas atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Permohonan yang telah diterima selanjutnya dilakukan verifikasi administrasi oleh Dewan Pengawas atau pejabat yang ditunjuk;

Pasal 14

- (1) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 13 ayat (3), Ketua Dewan Pengawas melalui Panitia yang dibentuk membuat jadwal pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan;

- (2) Materi Uji kelayakan dan kepatutan, sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Pengetahuan dasar tentang Penyiaran;
 - b. Kode etik penyiaran;
 - c. Visi dan Misi.
- (3) Paling lambat 10 (lima belas) hari kerja setelah dilaksanakannya uji kelayakan dan kepatutan, Ketua Dewan Pengawas melalui panitia yang dibentuk mengumumkan hasilnya, yang selanjutnya diusulkan ke Bupati formatur susunan Dewan Direksi;

Pasal 15

Susunan Dewan Direksi

- (1) Anggota Dewan Direksi berjumlah 2 (dua) orang, yang terdiri atas 1 (satu) orang Direktur Utama sebagai penanggung jawab umum, dan 1 (satu) orang Direktur Operasional.
- (2) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Tugas Dewan Direksi

- (1) Dewan Direksi mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
 - b. Memimpin dan mengelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
 - c. Menetapkan ketentuan teknis operasional lembaga dan operasional penyiaran;
 - d. Mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. Menyiapkan laporan berkala dan laporan tahunan;
 - f. Membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan;
 - h. Menjalin kerja sama dengan lembaga lain, baik dalam wilayah Kabupaten Bekasi maupun di luar wilayah Kabupaten Bekasi;

- (2) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) paling sedikit memuat :
 - a. Evaluasi pelaksanaan rencana induk sebelumnya;
 - b. Posisi LPPL;
 - c. Asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana jangka panjang;
 - d. Penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja rencana jangka panjang beserta keterkaitan antara unsur tersebut.
- (3) Bentuk, isi dan tatacara penyusunan rencana induk didasarkan pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Rencana induk yang disusun oleh Dewan Direksi diajukan kepada Dewan Pengawas untuk dibahas dan disetujui.
- (5) Rencana induk Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum rencana induk berlaku secara efektif.

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 17

- (1) Anggota Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Direksi berhenti apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Berhalangan tetap.
- (4) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :
 - a. Tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Lembaga Penyiaran Publik;
 - c. Dipidana karena melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (5) Sebelum keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a dan huruf b, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

- (6) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (7) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih dalam proses, anggota dewan direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (8) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dewan Pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota dewan direksi tersebut, maka rencana pemberhentian tersebut batal.
- (9) Kedudukan sebagai anggota dewan direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas.
- (10) Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.
- (11) Apabila salah satu anggota Dewan Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas.
- (12) Jika anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antarwaktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan dewan direksi.

BAB IV
MASA JABATAN
Dewan Pengawas dan Dewan Direksi

Pasal 18

- (1) Masa jabatan Dewan Pengawas yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (4), mempunyai masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa kerja berikutnya.
- (2) Masa jabatan Dewan Direksi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat 2, mempunyai masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa kerja berikutnya.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Dewan Pengawas

Pasal 19

- (1) Hak Dewan Pengawas, yaitu:
Mendapatkan penghasilan berupa honorarium dan pendapatan lain yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Kewajiban dewan pengawas yaitu:
 - a. Mengawasi Dewan Direksi
 - b. Mengawasi Siaran
 - c. Menjamin bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) radio publik tetap berorientasi pada publik
 - d. Menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi
 - e. Meminta dan menerima masukan, saran dan pendapat publik mengenai siaran/acara Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) radio publik.

Dewan Direksi

Pasal 20

- (1) Hak Dewan Direksi, yaitu:
Dewan Direksi memiliki hak berupa honorarium dan pendapatan lain yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Kewajiban Dewan Direksi, yaitu:
 - a. Menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia.
 - b. Melayani hak publik akan informasi yang independen dan netral.
 - c. Menjamin komunikasi yang sehat antar masyarakat.

BAB VI
PEGAWAI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL

Pasal 21

- (1) Pegawai Lembaga Penyiaran Publik Lokal, terdiri atas :
 - a. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Dewan Direksi berdasarkan perjanjian kerja.
- (2) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban Pegawai Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Keputusan Dewan Direksi.

- (3) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban Pegawai Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) yang bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Keputusan Dewan Direksi dan perjanjian kerja.
- (4) Besaran honorarium Pegawai Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) yang bukan berasal Pegawai Negeri Sipil ditetapkan oleh Dewan Direksi dan disesuaikan dengan kemampuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL).
- (5) Pegawai Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Bekasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio dan Televisi Pemerintah Kabupaten Bekasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal

 **BUPATI BEKASI**


HJ. NENENG HASANAH YASIN